



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 236 /510 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN
KOPERASI TERCEPAT MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi gerakan koperasi guna meningkatkan kinerja sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai oleh koperasi dalam kurun waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2022, perlu ditetapkan Koperasi Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi serta Koperasi tercepat melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian:
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;



- Memperhatikan :
1. Usulan Dinas yang membidangi Koperasi Kota Pariaman tentang calon Koperasi Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tahun 2022 dan Koperasi Tercepat Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
 2. Hasil seleksi penilaian oleh Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Koperasi tercepat melaksanakan RAT Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan koperasi berprestasi dan Koperasi tercepat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan hadiah berupa Tabungan, sebagai berikut :
Terbaik I : Rp. 3.500.000,-
Terbaik II : Rp. 2.500.000,-
Terbaik III : Rp. 1.500.000,-
Tercepat Melaksanakan RAT : Rp. 1.500.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perindagkop dan KUKM Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Nomor : 2.17.04.02.01.02;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juli 2022


P. GENIUS UMAR,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/7.22
KABAG HUKUM & HLM	 19/7-22
KASUBAG PERUNDANG PERANGKATAN	 19/7-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 236 / 510 / 2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN KOPERASI PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN KOPERASI TERCEPAT MELAKSANAKAN RAT (RAPAT ANGGOTA TAHUNAN)
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NOMOR	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT	TERBAIK
		NOMOR	TANGGAL		
1	KPN SMKN 1 Pariaman	137/PAD/KWK.3/II/97	17 Februari 1997	Jln.Kol. Ahmad Hosen	1
2	KPRI Mercuri Suar SMKN 3 Prm	25/BH/III.12/PPKU-2007	11 Juni 2007	Jln. Siti Mangopoh	2
3	KSU Teratai	21/BH/PPKU/2006	12 Desember 2006	Jln. M.Jamil Jambek Blok C No.4	3
4	Koperasi Konsumen Sejahtera PKK Kota Pariaman	AHU-0000324.AH.01.26.TAHUN 2019	15 Nopember 2019	Jln. Imam Bonjol No. 44	TERCEPAT MELAKSANAKAN RAT

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	21/7/22
AGAS HUKUM & K	19/7.22
AGAS PERLINDUNG Masyarakat	17/7-22

WALIKOTA PARIAMAN



Genius Umar